



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 492/KEP/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 17/KEP/2019 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN  
PERTIMBANGAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA MASA BAKTI 2019 – 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/KEP/2019 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2019 – 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 441/KEP/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/KEP/2019 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2019 – 2022;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil atas nama Samrotul Ilmi Albiladiyah, S.S digantikan oleh Julianto Ibrahim, S.S., M.Hum, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/KEP/2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/KEP/2019 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2019 – 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/KEP/2019 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2019 – 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 441/KEP/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/KEP/2019 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2019 – 2022;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/KEP/2019 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2019 – 2022 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 DESEMBER 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan /Ketua BAPPENAS di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
6. Sekretaris Daerah DIY;
7. Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat;
8. Inspektur DIY;
9. Kepala Bappeda DIY;
10. Kepala BPKA DIY;
11. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY;
12. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
13. Yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 472/KEP/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 17/KEP/2019 TENTANG PEMBENTUKAN  
DEWAN PERTIMBANGAN PELESTARIAN  
WARISAN BUDAYA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA MASA BAKTI 2019 – 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
DEWAN PERTIMBANGAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
MASA BAKTI 2019 – 2022

NO	NAMA	KEAHLIAN
1.	Ir. Yuwono Sri Suwito, M.M	Budaya
2.	Ir. Suyata	Arsitektur Konservasi dan Tata Ruang
3.	Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.H	Hukum
4.	Drs. Surya Helmi	Arkeologi
5.	Agus Nugroho, S.T, M.T, Ph.D	Teknik Sipil
6.	Ir. Eko Suryo Maharsono	Arsitektur
7.	Julianto Ibrahim, S.S., M.Hum	Sejarah

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X